

Analisis Efektifitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Lhokseumawe

Cut Maya Lukfa Mawarni¹

Razif²

M.Haykal³, Rany Gesta Putri Rais⁴

cut.190420048@mhs.unimal.ac.id¹, razif@unimal.ac.id², mhaykal@unimal.ac.id³,

ranygesta@unimal.ac.id⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keefektifitasan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sampel dalam penelitian ini ialah Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Kota Lhokseumawe). Dalam penarikan sampel ini sendiri, penulis menggunakan Metode Kualitatif dengan Teknik pengumpulan datanya berupa Tinjauan Kepustakaan (Buku, Jurnal, dan Makalah) dan Studi Lapangan yang mana instrumennya sendiri yakni (Observasi Langsung, Wawancara dan Dokumentasi). Data yang digunakan bersifat sekunder yang dikumpulkan lalu di proses guna menghasilkan kesimpulan di dalam pengumpulannya dimana proses yang digunakan dengan cara : mencatat, mengumpulkan data serta memilah yang kemudian akan di gunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Lhokseumawe efektif terhadap kepatuhan wajib apajak orang pribadi, dimana dari beberapa data yang diperoleh menunjukkan kepesatan dan kemajuan pembayaran pajak orang pribadi di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Pajak; Program Pengungkapan Sukarela (PPS); Penghindaran Pajak; Pengampunan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Abstract

This study aims to see the effectiveness of the Voluntary Disclosure Program (PPS) on the Compliance of Individual Taxpayers in Lhokseumawe City. The Tax itself the people's contibution that is coercive based on the law. The sample in this study is the Tax Service Office (KPP Pratama, Lhokseumawe City). In this sampling itself, the authors used the Qualitative Method with data collection techniques in the form of Literature Review (Books, Journals, and Papers) and Field Studies where the instruments themselves were (Direct Observation, Interviews and Documentation). The data used is secondary which is collected and then processed to produce conclusions in the collection where the process is used by: recording, collecting data and sorting which will then be used. The results of this study indicate that the Voluntary Disclosure Program (PPS) in Lhokseumawe City is effective on individual taxpayer compliance, where some of the data obtained shows the speed and progress of individual tax payments in Lhokseumawe City.

Keywords: Tax ; Voluntary Disclosure Program (PPS); Tax Avoidance; Tax Amnesty; Compliance Individual Taxpayer (WPOP).

PENDAHULUAN

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi pajak, yang mana kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 11 tentang surat pemberitahuan, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya agar hilangnya budaya menghindari pembayaran pajak karena kurangnya kesadaran akan perpajakan. Tax Avoidance merupakan upaya menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dilaksanakan.

Biasanya, hal ini terjadi pada tahap pembayaran pajak. Tujuannya jelas, untuk mengambil keuntungan sepihak agar pendapatan yang masuk tidak banyak terpotong pajak dari pemerintah. Tax Avoidance telah menjadi perhatian publik yang cukup besar, terutama sejak krisis keuangan global 2008. Sifat panggilan untuk reformasi pajak dan peningkatan regulasi, dianjurkan paling menonjol oleh aktivis pajak dan LSM yang telah berputar di sekitar transparansi sebagai koreksi yang mungkin untuk Tax Avoidance yang tidak dapat diterima, meskipun tidak ada konsensus mengenai apa istilah penghindaran pajak meliputi, dan ketika menjadi tidak dapat diterima.

Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. Sebagian investor yang tadinya enggan berinvestasi properti di Indonesia karena menganggap pajak investasi properti cukup tinggi, nantinya akan berlomba-lomba membeli properti karena pemerintah memberikan keringanan, bercermin dari keberhasilan Negara lain, bahwa 4 negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Italia berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah menerapkan kebijakan Tax Amnesty. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dari Pustaka, website, UU dan artikel-artikel yang membahas seputar Tax Amnesty ini. Alasan lain dan tersebut belum masuk ke Indonesia karena dana yang dilaporkan tersebut bukanlah dana Likuid, sehingga haruslah terlebih dahulu dicairkan menjadi uang tunai.

Pencapaian Tax Amnesty Jilid I.

	Target	Realisasi	Presentasi Keberhasilan.
Deklarasi harta	Rp 4.000 T	Rp 4.813,4 T	120,3%
Uang tebusan	Rp 165 T	Rp 130 T	78,79%
Repatriasi	Rp 1.000 T	Rp 146 T	14,6%

Sumber: kominfo.go.id (2017)

Tax amnesty jilid II mengacu kepada Undang-undang Harmonisasi Peraturan perpajakan yang salah satunya membahas tentang program pengungkapan sukarela/PPS. Program Pengungkapan Sukarela/PPS atau Tax Amnesty yaitu pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak serta pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2020. Kebijakan pertama Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang sebelumnya menjadi peserta wajib pajak Tax Amnesty jilid I dengan basis asset dari 1 januari 1985 sampai 31 desember 2017 dengan catatan pada saat Tax Amnesty jilid I kurang atau belum diungkapkan. Adapun yang dapat diperoleh oleh peserta dalam Tax Amnesty ini adalah perserta memperoleh tarif PPh final rendah apabila Sebagian besar hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Skema Tax Amnesty jilid II (PPS) menggunakan kebijakan 1 dan 2

Kebijakan	Untuk Asset LN Repatriasi Dan Asset Dalam Negeri	Untuk Deklarasi Luar Negeri	Untuk Asset LN Repatriasi Dan Asset Dalam Negeri Yang Diinvestasikan SBN/Hilirisasi/Renewable
1	8%	11%	6%
2	14%	18%	12%

Sumber: Hasil diolah (2022)

Kebijakan kedua Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang pribadi dengan basis asset perolehan 1 januari 2016 sampai 31 desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Adapun yang dapat diperoleh oleh peserta wajib pajak pph final rendah apabila Sebagian hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energi.

Fenomena dalam penelitian ini sendiri timbul diakibatkan oleh kurangnya Kesadaran masyarakat akan perpajakan sehingga memicu lahirnya keadaan membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan, dimana kemudian hal ini menyebabkan pemerintah turun tangan dalam menanggulangi hal tsb yakni dengan cara menciptakan Program-Program Pemerintah seperti Tax Avoidance, Tax Amnesty, dan PPS ini sendiri. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Imanul Hakim menyatakan kesadaran dan kepatuhan Aceh terhadap pajak negara masih sangat rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut (Sriniyati, 2020), menyatakan bahwa individu individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal atau eksternal. Perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang timbul secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi keadaan di luar diri individu. Teori atribusi berkaitan dengan variabel efektifitas dan kepatuhan . Efektifitas merupakan kata efektif yang berarti efek pengaruh, akibat kesesuaian dalam sesuatu kegiatan yang melaksanakan tugas dan sasaran yang tertuju. Sedangkan kepatuhan merupakan tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan. Dengan kata lain, individu terpaksa untuk melakukan suatu hal karena didorong oleh situasi.

2. Teori Kontrak Pajak Psikologis (*Psychological Tax Contract Theory*)

Kepatuhan pajak didorong oleh kontrak pajak psikologis antara masyarakat dan otoritas pajak Dalam kontrak psikologis, diperlukan adanya penghargaan dan sanksi. Selain itu, diperlukan juga loyalitas dan emosi yang melandasi. Terdapat hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak yang saling menghormati dan jujur. Apabila pembayar pajak diperlakukan dengan kurang baik, maka kontrak pajak psikologis telah dilanggar. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki sebuah alasan untuk tidak mematuhi kontrak yang ada, artinya mereka memilih untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya: (Sriniyati, 2020).

3. Teori Keadilan (*The Theory Of Justice*)

Menyatakan bahwa individu yang merasa dirinya sebagai orang yang terlalu tidak diuntungkan atau merasa sangat diuntungkan akan mengalami kesusahan, dan kesusahan tersebut membawa pada usaha untuk mengembalikan keadilan. Teori keadilan dibentuk dari teori pertukaran, disonansi, dan perbandingan sosial dalam membentuk prediksi mengenai bagaimana individu mengatur hubungan mereka dengan orang lain. Teori keadilan berkaitan dengan pengukuran keadilan perpajakan yang merupakan bagian dari pengukuran variabel kepatuhan dan Sukarela dalam Program Pengungkapan Sukarela: (Sriniyati, 2020).

PAJAK

Menurut Mrdiasmo, (2011:1) pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara, dimana semakin banyak orang yang membayar pajak maka akan semakin banyak pula fasilitas maupun infrastruktur yang akan di bangun demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat.. Oleh kare itu Pajak dianggap sebagai ujung tombak bagi sebuah negara.

Thian, (2021) dalam jurnal penelitiannya juga menyebutkan beberapa definisi pajak menurut para Ahli, di antaranya:

- a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani
Pajak merupakan iuran/pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa di tunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara
- c. Anderson Hersehel
Pajak merupakan sebuah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat daripelanggaran yang di perbuat, tetapi merupakan sebuah kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
- d. Cort Vander Linden
Pajak merupakan sumbangan pada keuangan umumnegara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.

Thian (2021) juga dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pajak terdiri dari 4 fungsi diantaranya:

- i. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
- ii. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
- iii. Fungsi Stabilitas Pajak
- iv. Fungsi Reditribusi

Dalam perpajakan sendiri sistem yang digunakan ialah pemungutan dimana menurut Imon Zakya Hs (2014:11) terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yang mana diantaranya ialah:

- a. *Official Assessment System*;
- b. *Self Assessment System*;
- c. *Withholdig System*, yang maa setelah terkumpulnya uang uaaang tersebut kemudian akan disalurkan kepada penerima pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi

tidak terpenuhi. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak / *Tax Avoidance* merupakan faktor penting dalam memaksimalkan pengembalian pemegang saham, namun besarnya tidak dipahami dengan baik. Tentu saja diciptakannya program ini bukan tanpa alasan yakni dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sepihak agar pendapatan yang masuk tidak banyak terpotong pajak dari pemerintah. Padahal penghindaran pajak sendiri bisa dikategorikan pelanggaran pada Undang-Undang Perpajakan.

Tax Amnesty

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang bertujuan menjadi target pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak di Indonesia yakni; 1) Meningkatkan likuiditas domestic, 2) penurunan suku bunga dan investasi dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. 3) Mempercepat reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program pengungkapan sukarela wajib pajak merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam undang-undang yang disahkan pada 7 Oktober 2021, program pengungkapan sukarela diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V UU HPP.

PPS adalah program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya. Dengan program ini, pemerintah menetapkan kebijakan tarif pajak terendah untuk investasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yaitu sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan: (Navy dkk., t.t.).

a) *Kebijakan PPS*

Terdapat 2 kebijakan dalam PPS diantaranya:

- a. Kebijakan I adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
- b. Sedangkan, Kebijakan II adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020: (Navy dkk., t.t.).

b) *Manfaat mengikuti Kebijakan PPS*

TABEL 2.1

Manfaat Mengikuti Kebijakan PPS

NO	Kebijakan I (Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015)	Kebijakan II (Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020)
1	Tidak kena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (UU <i>Tax Amnesty</i>) sebesar 200% dari PPh kurang bayar.	Tidak diterbitkan ketetapan untuk Tahun Pajak 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.
2	Data/informasi yang berasal dari SPPH dan lampirannya yang	Data/informasi yang berasal dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan

	diadministrasikan Kemenkeu atau pihak lain berkaitan pelaksanaan UU HPP tidak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana pada wajib pajak.	oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana pada wajib pajak.
--	--	---

Sumber: keuangan.kontan.co.id (2022).

c) **Faktor Karakteristik yang mempengaruhi PPS**

Ukuran perusahaan, *leverage*, proporsi kepemilikan saham publik, ukuran dewan komisaris, umur listing, likuiditas, profitabilitas, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan lingkup bisnis: (Navy dkk., t.t.).

d) Program pengungkapan sukarela (PPS) dikatakan memenuhi kesadaran pajak apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar: (Navy dkk., t.t.).

e) **Perolehan cara perhitungan PPS**

Luas pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks luas pengungkapan. Perhitungan indeks luas pengungkapan sukarela pada tiap perusahaan diperoleh dengan cara berikut :


- a) Penentuan setiap item pengungkapan dilakukan dengan memberikan skor, jika suatu item diungkapkan maka diberikan skor satu, tetapi jika tidak diungkapkan akan diberikan skor 0.
- b) Setelah memberikan skor untuk setiap item, skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.

Lalu melakukan perhitungan indeks pengungkapan pada setiap perusahaan dengan cara membagi skor total yang diperoleh dengan skor total yang diharapkan untuk diungkapkan: (Navy dkk., t.t.)

f) **Langkah mengikuti PPS**

Setidaknya ada beberapa tahapan dalam mengikuti PPS 2022, di antaranya:

1. Masuk atau *login* dengan akun pajak di situs resmi DJP
2. Mengunduh Form PPS 2022
3. Mengisi Form PPS
4. Melakukan pembayaran
5. Kirim Form PPS ke DJP: klikpajak.id, (2022)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE

Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Lhokseumawe, yang berlokasi di Jl. Merdeka No.146, Mon Geudong, Banda Sakti, Kuta Blang, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe 24312 (0645) 43027.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif digunakan untuk memperoleh data maupun informasi yang mendalam serta data yang diperoleh mengandung makna yang sebenarnya (Sugiyono, 2019). Dengan penelitian kualitatif, penelitian bisa mengenai objek penelitian dan dapat merasakan apa yang ada dilapangan. Pada penelitian ini, data serta informasi yang diperoleh dapat berupa catatan lapangan, dokumentasi serta bahan-bahan yang bersifat visual yang dianalisis secara kualitatif: (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal Dari pihak atau lembaga yang telah mencatat, menggunakan atau mempublikasikannya. Data sekunder pada penelitian ini yaitu jumlah pelakuyang melakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Lhoksemawe.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Tinjauan Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yan memadai untuk melakukan pengakajian dan pembahasan.
2. Studi Lapangan
Adapun alat-alat atau pun instrumen dalam tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dqalam penelitian lapangan tersebut ialah sebagi berikut:

Observasi langsung

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang memakai pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

Wawancara

Teknik menerima dan mengumpulkan data secara langsung dengan cara menanyai pihak-pihak berwenang, bersangkutan, dan bertanggung jawab langsung atas data Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi berdasarkan sumber data.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Artinya, peneliti yang mengamati, menanyakan, mendengar, mengumpulkan, mencari, mengkaji, dan mengambil data penelitian. Menurut Shidiq dan Choiri, (2019) Dalam membicarakan metode penelitian terdapat teknik instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen merupakan cara dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang akan kerap dipakai oleh peneliti dalam metode Kualitatif. Dalam wawancara peneliti harus menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan yang dikemas secara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Penilitain yang digunakan selama wawancara adalah Hp guna merekam suara, pulpen, kertas, dsb yang sekiranya diperlukan peneliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data primer atau data Sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Menurut Shidiq dan Choiri (2019) dalam penelitian kualitatif data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, maka data internal memiliki variasi yang sangat tinggi. Analisis data kualitatif menurut Seidel, prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber data tetap ditelusuri.
2. Mengumpulkan dan memilah-milah data:
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna mencari data dan mengemukakan pola dan hubungan hubungan, dan membuat temuan temuan umum.

Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, maka setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan Reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap terjaga di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun nya dalam satuan satuan. Satuan satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini lelah gini tahap penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu: Shidiq dan Choiri, (2019)

Pengujian Kredibilitas Data

Dalam buku: Shidiq & Choiri, (2019:90) menyatakan bahwasanya Uji kredibilitas data / kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan dosen pembimbing, analisis kasus *negative*, dan *member check*.

- 1) Perpanjangan pengamatan dimana situasi dimana peneliti akan kembali ke lapangan, melakukan penhamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang berkaitan dan sudah pernah di temui maupun yang baru. Dalam pengamatan untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data tersebut yang nantinya apabila di cek kelengkapan data sudah benar yang artinya kredibel, jika hal itu terjadi maka waktu perpanjangan pengamatan sudah selesai.
- 2) Meningkatkan ketekunan yakni situasi dimana peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data berdasarkan "seberapa tinggi derajat ketekuna dan keuletan peneliti di dalam melakukan pengamatan".
- 3) *Triangulasi*, hal ini di dalam uji krrdibilitas data diartikan sebagai pengecekan data yang di dapat dari sumber dengan berbagai cara yang kemudia akan di olah sebagaimana di perlukan di dalam penelitian.
- 4) Analisis kaus *negative*, yakni hal atau siyasi dimana adanya perbedaan pada hasil penelitian dia waktu waktu tertentu.
- 5) Menggunakan Bahan Referensi, dimana referensi yang dimaksudkan ialah adanya pendukung yang kemudia dapat membuktikan bahwasanya data yang telah ditemukan adalah data yang memang peneliti butuhkan dan memang sudah ditentukan.
- 6) *Member check*, yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

PEMBAHASAN

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021. Dalam UU HPP tersebut mengatur beberapa peraturan terbaru tentang pajak, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Wajib Pajak (WP). Pada UU HPP tertuang tujuan PPS yaitu "Untuk mendorong kepatuhan WP terdapat materi PPS WP yang memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan." Kementerian Keuangan menyatakan bahwa target program ini bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun lebih ke arah jangka panjang yaitu kepatuhan sukarela dari WP. Pada dasarnya, terdapat beberapa kemiripan antara PPS dengan *Tax Amnesty* 2016;

- a. Pertama, kemiripan pada target keberhasilan program yaitu menguatkan kepatuhan WP.
- b. Kedua, target peserta PPS dan *tax amnesty* juga serupa. Saat *tax amnesty*, semua objek pajak baik badan usaha maupun orang pribadi (OP) menjadi target pengungkapan harta, sedangkan PPS targetnya adalah semua OP dan badan usaha yang telah mengikuti *tax amnesty*.
- c. Ketiga, PPS juga mengharapkan adanya repatriasi harta dari target peserta pengungkapan sukarela.
- d. Keempat, adalah tidak adanya hukuman untuk pengungkapan harta sukarela baik dari *tax amnesty* maupun PPS, hanya saja PPS memiliki tarif yang berbeda dengan *tax amnesty*.

Ruang Lingkup Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

PPS pajak dibagi atas dua kebijakan, yakni kebijakan I dan kebijakan II. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022). Untuk kebijakan II, harus memenuhi syarat:

- a. tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020;
- b. tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.

Tabel 4.1
Ruang Lingkup Kebijakan PPS

Keterangan	Kebijakan 1	Keijakan 2
Peserta	WP Orang Pribadi (OP) dan Badan peserta <i>Tax Amnesty (TA)</i>	WP Orang Pribadi (OP)
Basis Pengungkapan	Harta per 31 Desember 2016 yang belum diungkapkan saat mengikuti <i>TA</i>	Harta perolehan 2016 s.d 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif	11% untuk deklarasi Luas Negeri (LN) 8% harta Repatriasi LN dan Harta Deklarasi Dalam Negeri DN 6% harta LN Repatriasi dan harta Deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/Hiliriasi SDA/ <i>Renewable</i>	18% untuk harta deklarasi LN 14% untuk harta LN Repatriasi dan harta Deklarasi DN 12% untuk harta LN Repatriasi dan harta Deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/Hiliriasi SDA/ <i>Renewable</i>

Sumber: <https://www.hukumonline.com/> (2021)

Pengungkapan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman <https://pajak.go.id/pps>. SPPH dilengkapi dengan:

- a. SPPH induk;
- b. Bukti pembayaran PPh Final;
- c. Daftar rincian harta bersih;
- d. Daftar utang;
- e. Pernyataan repatriasi dan/atau investasi.

Tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan II:

- a. Pernyataan mencabut permohonan (restitusi atau upaya hukum);
- b. Surat permohonan pencabutan Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali

Untuk kebijakan I, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2015, yaitu:

- a. Nilai nominal, untuk harta kas atau setara kas.
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah/bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor.
- c. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak.
- d. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham dan tawaran yang diperjual belikan di PT BEI.
- e. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN dan efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan perusahaan.

f. Jika tidak ada pedoman, menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Kebijakan II, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2020, yaitu:

- a. Nilai nominal, untuk kas atau setara kas.
- b. Harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas.
- c. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

Ketentuan Repatriasi pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Repatriasi atau pengalihan harta ke Indonesia dilakukan paling lambat 30 September 2022 melalui bank. Harta bersih yang dialihkan ke Indonesia tidak dapat dialihkan ke luar wilayah Indonesia (*holding period*) paling singkat selama 5 tahun terhitung sejak Surat Keterangan diterbitkan. *Holding Period* ini berlaku pula untuk asset deklarasi dalam negeri.

Ketentuan Investasi pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Investasi dilakukan pada hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)/*renewable energy* atau investasi Surat berharga Negara (SBN). Investasi pada hilirisasi SDA/*renewable energy* dapat dilakukan dalam bentuk pendirian usaha baru atau penyertaan modal. Untuk investasi SBN dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme *private placement* melalui Dealer Utama dengan menunjukkan Surat Keterangan.

Ketentuan lainnya pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Bagi peserta kebijakan I yang wanprestasi repatriasi/investasi sampai batas waktu repatriasi/investasi yang ditentukan, dikenakan tambahan PPh Final:

Kebijakan I	Tarif PPh Final		Tambahan PPh final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	6%	6%	3%	4,5%	6%	7,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	8%	8%					4%	5,5%
Deklarasi aset LN	11%							

Sumber: <https://www.hukumonline.com/> (2021)

Gambar 4.1 Tarif PPh Final Kebijakan I

Bagi peserta PPS kebijakan II yang wanprestasi repatriasi/investasi sampai batas waktu repatriasi/investasi yang ditentukan, dikenakan tambahan PPh Final:

Kebijakan II	Tarif PPh Final		Tambahkan PPh final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ renewable energy	12%	12%	3%	4,5%	7%	8,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	14%	14%					5%	6,5%
Deklarasi aset LN	18%							


Sumber: <https://www.hukumonline.com/> (2021)

Gambar 4.2 Tarif PPH Final Kebijakan II

Pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Lhokseumawe

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021 lalu. PMK tersebut dinyatakan mulai berlaku pada 23 Desember 2021 yang merupakan aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Hal ini juga disambut baik oleh Bapak Imanul Hakim selaku Kepala Kantor Wilayah Diredirektorat Jendral Pajak (DJP) Aceh yang menganggap bahwasanya PPS ini sendiri merupakan program pemberi kesempatan kepada WP dan mengimbau kepada masyarakat Aceh agar dapat berpartisipasi dalam PPS ini. Lhokseumawe sendiri menjadi salah Kota yang ikut serta atas Program PPS, begitu juga Kota Lhokseumawe yang mana juga termasuk dalam keikutsertaannya pda program PPS ini. Selama periode pemberlakuan PPS ini terhiyung sebnyak 192 WP yang termasuk dalam keikutsertaan PPS dengan dana yang terhimpun sebanyak Rp 8M, dimana dari total keseluruhan kepesertaan PPS di kota Lhokseumawe yang terhimpun dari berbagai profesi dan jabatan WP di Kota Lhokseumawe diantaranya sebagai berikut:



Kefektifitasan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe

Secara garis besar, berdasarkan hasil daripada wawancara Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan WPOP di Kota Lhokseumawe, dari hal ini sudah dapat kita lihat bahwasanya PPS sangat efektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe pemberlakuan PPS yang mulai diberlakukan dari 1 Januari – 30 Juni 2022 serentak seluruh Indonesia termasuk Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe ini dapat menggait WP karena sifatnya yang sukarela yang berarti tidak ada paksaan atau tuntutan, dimana hal ini terjadi diakibatkan oleh keingingan individu itu sendiri. Namun ternyata jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 ini, tahun pemberlakuan PPS di Kota Lhokseumawe terlihat menurun. Pada kesempatan ini peneliti meninjau dengan penerimaan WPOP selama kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2020, 2021, & 2022 yakni tahun pemberlakuan PPS. Berikut dapat kita lihat perbandingan pembayaran pajak WPOP setelah di berlakukannya PPS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 2020, 2021,2022 :

Tabel 4.5

Perbandingan Pembayaran Pajak WPOP dalam kurun waktu 3 tahun Terakhir 2020,2021, dan 2022 di Kota Lhokseumawe

No		2020	2021	2022 (PPS)
1	Penerimaan Pajak WPOP	Rp 30.613.452.297,00 (2,86%)	Rp 17.493.072.115,00 (1,39%)	/Rp 28.797.090.887,00 (Rp. 8.332.878.181)] Rp. 37.129.969.068 (3,71%)
2	Target Penerimaan Pajak	Rp 670.197.202.000 (53,07%)	Rp 593.053.059.000 (47,19%)	Rp 371.126.927.000 (37,09%)
3	Penerimaan Pajak WP Keseluruhan	Rp 556.594.805.390,00 (44,07%)	Rp 646.106.039.678,00 (51,41%)	Rp 592.291.927.353,00 (59,02%)

Sumber : Data Diolah KPP Pratama Kota Lhokseumawe (2023)

Dari data diatas berdasarkan tabel 4.5 dapat kita lihat perbandingan pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2020,2021 dan 2021, seperti yang kita lihat data diatas memperlihatkan penerimaan pajak di tahun 2020 menduduki angka tertinggi, yang kemudian pada tahun 2021 terlihat menurun dan pada pemberlakuan PPS yakni pada tahun 2022 penerimaan pajak WPOP kembali meningkat, yang artinya PPS sangat efektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe. Dimulai pada tahun 2020 dana yang terhimpun dengan total Rp.30.613.452.297 (2,86%)kemudian pada tahun 2021 total dana yang terhimpun turun menjadi Rp. 17.493.072.115 (1,39%), dan memasuki tahun 2022 tahun dimana di berlakukannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Indonesia terutama Kota Lhokseumawe, penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi naik drastis dengan total dana yang terhimpun sebanyak Rp. 37.129.969.068 (3,71%), dimana jumlah ini merupakan gabungan daripada penerimaan pajak WPOP dengan penerimaan pembayaran PPS di Kota Lhokseumawe. Dari data total penerimaan diatas dapat kita lihat perbedaan dan efek yang di timbulkan setelah pemberlakuan PPS di Kota Lhokseumawe. Keefektifitasan PPS ini juga dapat kita lihat dari segi perbandingan Target penerimaan Pajak tanpa PPS dengan Penerimaan Pajak WP keseluruhan yang pada tahun 2022 diberlakukannya PSS, yang mana pada tahun 2020 target penerimaan pajak di tentukan sebanyak Rp. 670.197.202.00 (53,07%), dengan jumlah penerimaan pajak WP keseluruhan berjumlah Rp. 556.594.805.390.00 (44,07%) yang artinya pada tahun 2020 target penerimaan pajak tidak tercapai, kemudian memasuki tahun 2021 target penerimaan pajak di tentukan sebanyak Rp. 593.053.059.000 (47,19%), dengan jumlah penerimaan pajak WP

keseluruhan berjumlah Rp. 646.106.039.678.00 (51.41%) yang artinya pada tahun 2021 target penerimaan pajak melebihi dari apa yang di targetkan, dan pada tahun 2022 yakni tahun pemberlakuan PPS di Indonesia terutama Kota Lhokseumawe target penerimaan pajak di tentukan sebanyak Rp. 371.126.927.000 (37,09%), dengan jumlah penerimaan pajak WP keseluruhan berjumlah mencapai Rp. 5592.291.927.353.00 (59,26%) yang artinya pada tahun 2022 yakni tahun pemberlakuan PPS di Kota Lhokseumawe mampu meningkatkan target penerimaan pajak. Artinya PPS ini terbukti efektif dan efisien terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe dengan hal yang memperkuat yakni data diatas.

HASIL

Dari pembahasan di atas peneliti sendiri dapat menarik hasil daripada pengukuran keefektifitasan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Lhokseumawe terbilang masih belum efektif dan efisien terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Lhokseumawe jika dilihat dari cakupan perbandingan penerimaan pajak WPOP dari kurun waktu 3 tahun terakhir 2020, 2021, & 2022, namun jika dilihat dari tingan kepatuhan dan kepuasan WPOP terhadap PPS di kota Lhokseumawe sendiri terbilang efektif yang mana terlihat progress yang terbilang positif dimana dalam penelitian peneliti banyak menemukan hal hal yang terbilang bagus atau memenuhi kriteria keefektifitasan atau dengan kata lain merasa puas akan kehadiran PPS ini sendiri sebagaimana yang di harapkan oleh pemerintah. Pada kesempatan ini peneliti meninjau dalam kurun 3 waktu terakhir yakni 2020,2021 dan di tahun berjalannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) selama 6 bulan yakni Januari-Juni 2022, terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.6

Rekap Laporan Penerimaan Pajak Selama Berlaku PPS Di Januari-Juni Tahun 2022 di Kota Lhokseumawe

No	Penerimaan Pajak WPOP (PPS) Periode Januari-Juni 2022 di Kota Lhokseumawe	Jumlah	
		Total Penerimaan WPOP	PPS
1	Januari	Rp.1.518.241.716	-
2	Febuari	Rp.1.220.083.279	-
3	Maret	Rp.3.170.646.212	Rp.327.856.220
4	April	Rp.1.974.143.485	Rp.160.420.000
5	Mei	Rp.2.368.689.783	Rp.965.160.146
6	Juni	Rp.8.878.667.508	Rp.6.878.839.815
	JUMBLAH	Rp. 19.130.471.983	Rp. 8.332.276.181

Sumber : Data Diolah KPP Pratama Kota Lhokseumawe (2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang sudah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan diantaranya:

Efektifitas Program Pengungkapan Sukarela terbukti Berdasarkan hasil dari pembahasan Bab 4 dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terbukti efektif terhadap kepatuhan WPOP di Kota Lhokseumawe. Peneliti dalam hal ini menyimpulkan dengan demikian karena terbuktinya keefektifitasan ini melalui data data yang telah penulis himpun. Dari 192 total WPOP yang mengikuti PPS ini terdapat 50 WP yang berhasil peneliti wawancarai untuk meninjau tingkat kepuasan dan kepatuhan PPS ini sendiri terhadap WPOP di Kota Lhokseumawe dengan dominan jawaban yang banyak peneliti terima yakni "Ya" yang mengartikan bahwasanya PPS ini

mampu menarik minat WPOP dan mendukung bertambahnya WPOP agar terus meningkat. Selain itu dalam hal membuktikan bahwa PPS ini efektif terhadap kepatuhan WPOP di Kota Lhokseumawe, peneliti mencoba membandingkan penerimaan pajak selama kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2020,2021, dan 2022 yang mana dari ke-3 tahun yang peneliti bandingkan pada tahun 2022 yakni tahun pemberlakuan PPS penerimaan WPOP menduduki angka penerimaan tertinggi yaitu senilai Rp. 37.129.969.068 dimana jumlah pendapatan ini melonjak dikarenakan penggabungan penerimaan WPOP yang juga mengikuti PPS sehingga peneliti menyimpulkan bahwa PPS terbukti efektif. Kemudian tidak hanya itu, dalam upaya membuktikan keefektifitasan PPS ini terhadap kepatuhan WPOP di Kota Lhokseumawe peneliti juga turut meninjau dengan cara membandingkan penerimaan Pajak WP keseluruhan dengan target penerimaan pajak WPOP yang telah di tentukan, dalam hal ini peneliti juga menjadikan acuan perbandingan yakni kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak ditentukan senilai Rp. 670.197.202.000 (53,07%) dan penerimaan yang di terima tidak mencapai target yang ditentukan menurun senilai Rp. 556.594.805.390.000 (44,07%), kemudian pada tahun 2021 target yang ditentukan senilai Rp.593.053.059.000 (47,19%) dan dana penerimaan yang diterima naik menjadi Rp.646.106.039.678.000 (51,41%) , dan pada tahun 2022 yakni tahun pemberlakuan PPS target penerimaan pajak ditentukan senilai Rp.371.126.927 (37,09%) dan penerimaan keseluruhan pada pemberlakuan PPS meningkat menjadi Rp. 592.291.927.353 (59,20%) yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dan terbilang cukup drastis, hal ini lah yang menjadikan peneliti yakin dan setuju bahwasanya PPS ini efektif dan efisien terhadap kepatuhan WPOP di Kota Lhokseumawe. Dari keberhasilan PPS ini mampu membuktikan bahwa target penerimaan pajak yang telah di tentukan berhasil tercapai setelah di berlakukannya PPS, kemudian penerimaan pajak yang terus meningkat dan melebihi dari apa yang di targetkan, ditambah lagi dengan terbukti kebenarannya melalui kepuasan yang dirasakan dan diterima oleh WPOP melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dan rangkum. Artinya PPS ini terbukti sangat efektif dan efisien keberlakuannya di Kota Lhokseumawe, dikarnakan banyak WPOP yang memang memutuskan untuk mendatangi KPP Pratama Kota Lhokseumawe sendiri di karenakan ketertarikannya dengan PPS ini sendiri yang seperti namanya Sukarela.

Peneliti juga berharap berkaitan dengan diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diharapkan agar WP dapat lebih bertambah seiring berjalannya waktu dan program agar , adanya perubahan positif bagi negara dan menurunnya WP Non Akif dan meningkatkn WP Aktif dikarenakan seperti yang kita ketahui semakin banyak pajak tang terbayarkan maka akan semakin banyak infasrtuktur yang di bangun demi kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga supaya WP tidak lagi menjadikan alasan adanya tekanan/paksaan yang di dapat dalam melakukan pembayaran pajak setelah diluncurkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini yang seperti kita lihat adanya unsur "Sukarela", yang semoga ini mejadi dorongan bagi WP sampai seterusnya.

Daftar Pustaka

- Ageng Prabandaru, (2019), "Tax Avoidance sebagai Pelanggaran Hukum Perpajakan". Klikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/tax-avoidance-sebagai-pelanggaran-hukum-perpajakan>.
- Agung Kurniawan, (2022). "Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini". News.ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/mau-tahu-hasil-pelaksanaan-pps-2022-simak-data-dari-ditjen-pajak-ini-40264>
- Agus Suriambawa, Putu Ery Setiawan, (2018), "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP", E-Jurnal Akuntansi Universitas

Udayana, DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>.

- Ardin Asyifa Tiara, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan Ferry Irawan, (2022), "TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA", Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Dewi kusuma wardani, (2018), "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)", JURNAL NOMINAL / VOLUME VII NOMOR 1, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Dona Fitria, (2017), "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1 30-44, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI.
- Fadila Puti Lenggo Geni, Damia Liana, (2021), "Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak". Buletin APBN Vol. VI.Ed.22.
- Fitria, (2022). PPS 2022 Berakhir 30 Juni! Ini Panduan Lengkap Cara Ikut Tax Amnesty. Klikpajak.co.id. https://klikpajak.id/blog/cara-ikut-tax-amnesty/#Tahapan_Cara_Ikut_PPS_2022
- Irawan Ferry, Punjung Raras, Desember 2021., "PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19", Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ivone, Budi Chandra, Januari 2021, " Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Keluarga", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 1, E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259.*
- Kahpi Ashabul, Juni 2015, "UPAYA KEARAH REALISASI TARGET PENERIMAAN PAJAK", *Jurnal Jurisprudentie, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aluddin, Vol. 2, h. 142.*
- Khasanah, Septiyani Nur. (2014). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013".

- Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Liza Weni Januar, Fefri Indra Arza, Agustus 2019, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri A*, Hal 959-977, Fakultas Ekonomi Negeri Padang.
- Lynne Oats, Penelope Tuck, (2019), "Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution?". *Accounting and Business Research*, 49:5, 565-583, : <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Mardiasmo. 2011 "Perpajakan Edisi Revisi 2011". Yogyakarta, Penerbit Andi.
- McClure Charles G, September 2022, "How Costly Is Tax Avoidance? Evidence from Structural Estimation", *Fama-Miller Center for Research in Finance The University of Chicago, Booth School of Business, Chicago Booth Paper No. 19-14*.
- M Ifdhal, (2022), "DJP Aceh Minta Wajib Pajak Manfaatkan Program PPS". *Acehantaranews.com*. <https://aceh.antaranews.com/berita/291117/djp-aceh-minta-wajib-pajak-manfaatkan-program-pps>
- Muhammad Wildan, (2021), "Mengapa Kebijakan II PPS Hanya Untuk WP Orang Pribadi? Ini Kata DJP". *News.ddtc.co.id*, <https://news.ddtc.co.id/mengapa-kebijakan-ii-pps-hanya-untuk-wp-orang-pribadi-ini-kata-djp-34094>
- Navy Ayu Febrianti, (2017), "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA", *Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani, Diyaning Ratna Wijayani. (2019). "PERPAJAKAN". Badan Penerbit Universitas Muria Kudus PO BOX 53 Gondangmanis Bae Kudus Jawa Tengah - 59352 0291 - 348229 penerbit@umk.ac.id ANGGOTA APPTI No. Keanggotaan: 003. 030. 1. 03. 2018, 101 hlm.; 14,8 X 21,0 cm ISBN: 978-602-1180-94-5.
- Nurhidayah, Sari. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Skripsi, Program Studi Akuntansi.
- Online Pajak, (2018), "Tax Amnesty dan Tujuannya di Indonesia". *Pajak.com*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia>.

Pohan, Chairil Anwar. 2016. "Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN". PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Gava Media Yogyakarta.

Rais Agil Bahtiar, Juli Panglima Saragih, (2019), "Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Meminimalkan Shortfall Pajak". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Info Singkat Kajian terhadap isu Aktual Dan Strategis. Vol. XI, No.24/III/Puslit/Desember/2019, h. 21-22*

Razif. 2016. "Perpajakan.Pdf."

Selvi, Juni (2019), "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEDUA KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TERKAIT PENGUNGKAPAN ASET SUKARELA DENGAN TARIF FINAL WAJIB PAJAK BADAN KPP MADYA JAKARTA BARAT", *Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*.

Shidiq, U., & Choiri, M (2019), "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (M Anwar (ed); Vol. 53, Issue9). CV. Nata Karya. Ponogoro. [http://repository.iainiponogora.ac.id/468/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainiponogora.ac.id/468/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)

Thian, A. (2021). *Dasar Dasar Perpajakan (T. A Prabawati (ed))*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. Waha, G. G., Pangemanan, S. S., & Warongan, J.D. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak pada UPTD Samsat Termohon. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 7(2), 2511-2520. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i2.23547>.

Wardani, Dewi Kusuma & Asis, Moh. Rifqi. (2017). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Akuntansi Dewantara. Vol. 1. No. 2, Oktober 2017. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637*.

Widnyana, I, MS, M., & Panjdaitan, D. R. H (2018). "PERPAJAKAN (P. N. A. ADNYANA (ed)). CV. Noah Aletheia. Badung Bali.

Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung". *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, September 2013*.

Uswatun Hasanah,)Khairun Na'im, Elyani, Khamo Waruwu, Agustus 2021, "Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II(Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e-ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2*.

Victoria, A. O. (2021). *Tax Amnesty Jilid Kedua, Apa Beda dengan yang Pertama?*. Katadata.Co.Id.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (2017), "PAJAK". Wikipedia.org.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>

Yamin Mohammad, Erwin Saraswati, Endang Mardiaty, 2016, "Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)", *Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Wacana– Vol. 19, No. 1.*

Zakya, I. H. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak (s. Andri (ed)). Alaf Rian. Pekanbaru.